

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia yang sepertiga dari bagian negara adalah laut, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara maritime. Dengan wilayah laut yang luas tersebut, Indonesia sangat kaya dengan potensi kelautannya. Perairan nusantara yang berada dibawah kedaulatan, Yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial yang merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perikanan merupakan salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dari segi perikanan meliputi²:

1. Perikanan laut yang terdiri dari Tuna/Cakalang, Udang, dan lainnya;
2. *Mariculture* yang terdiri dari rumput laut, ikan, dan kerang – kerangan serta mutiara;
3. Perairan Umum;
4. Budidaya Tambak;
5. Budidaya Air Tawar;
6. Potensi Bioteknologi Kelautan;

Potensi tersebut belum termasuk hutang mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang

¹ Supriadi dan Aliminuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.5

²Tridoyo Kusumastanto, “Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI”, *Law & Finance Institutional Partnership*, hlm. 3.

memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Dengan potensi laut tersebut mengakibatkan banyak nelayan asing yang mencoba mencuri kekayaan laut Indonesia di perairan wilayah Indonesia yang terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif. Modus pencurian yang dilakukan oleh para oknum dengan cara antara lain:

1. *Double Flagging* yaitu kapal nelayan asing memakai bendera negara lain, menangkap ikan di kawasan perbatasan;
2. Pengecatan kapal nelayan asing agar menyerupai kapal nelayan milik warga negara Indonesia;
3. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna);
4. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindari dari badai.

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan suatu negara disebut *illegal fishing*. Dampak dari *illegal fishing* tersebut, Indonesia mengalami kerugian dari berbagai aspek antara lain Ekonomi, Sosial dan kedaulatan.

Untuk mengatasi kerugian tersebut, pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintah serta memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang –

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) melakukan tindakan penenggelaman kapal yang diatur dalam pasal 69 ayat 4 dan Pasal 76 A Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pelaksanaan penenggelaman kapal ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Pelaksanaan peneggelaman kapal memberikan dampak positif bagi Indonesia diantaranya mendorong peningkatan stok ikan nasional, penerapan kebijakan pemerintah ini dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab serta pujian dari berbagai negara atas upaya pemerintah yang sangat serius dalam memberantas tindak pidana pencurian ikan. Karena kapal merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan peralatannya ditenggelamkan, pencuri kan berfikir panjang untuk menanggulangi pencurian di wilayah Indonesia karena pencurian adalah mencari keuntungan.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Penjatuhan Hukuman Penenggelaman Kapal Asing Pada Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penjatuhan sanksi penenggelam kapal asing pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) oleh kementerian kelautan dan perikanan ?
2. Bagaimana pertimbangan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing oleh satuan tugas (satgas) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) .
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing oleh satuan tugas (satgas).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada

semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang – undangan. Dalam tulisan – tulisan para pakar hukum, ada kalanya digunakan istilah “delik” yang berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana.

“Tindak pidana” dalam hukum pidana berbeda dengan “perbuatan melawan hukum” dalam hukum perdata. Membedakan keduanya, yaitu antara “tindak pidana” dan “perbuatan melawan hukum” tidaklah mudah. Hal ini ini diakui oleh Scanlan dan Ryan.³

Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, keduanya adalah salah dan masing – masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum atau terhadap kewajiban hukum. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang diletakkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 26.

pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang – undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. Ketentuan ini memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang – undang secara berlaku surut.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud “tindak pidana” adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidanayang berlaku ketika perilaku itu dilakukan , baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Kejahatan

Kejahatan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran

⁴ Ibid.

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih ringan daripada kejahatan.

1.5.1.2. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum, yaitu:⁵

- 1) Bertentangan dengan hukum (objektif);
- 2) Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
- 3) Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele*

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.2

feit.⁶ Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.⁷

Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan “kurang berhati-hati” (*culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut.⁸ Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁹

Selain itu, orang tidak dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika dia meskipun tidak sengaja melakukannya, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia “alpa” atau “lalai” terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Celaan

⁶ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Cet. Keempat, Bina Aksaara, Jakarta, 1987, hlm. 153.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 155.

⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.66.

ini tidak berupa kenapa melakukan perbuatan, padahal mengerti sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Kesimpulannya adalah perbuatan pidana dimungkinkan terjadi karena kealpaan berikut.¹⁰

1. *Actus Reus (Commission dan Omission)*

Dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas *act* dan *omission* atau *commission* dan *omission*, dimana dalam kedua frasa tersebut *act* sama dengan *commission*. Oleh karena itu pengertian *actus reus* bukan mencakup *commission* saja, tetapi juga *omission* sehingga lebih tepat memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata “perilaku”. Perilaku merupakan padanan dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. *Actus reus* seyogyanya tidak disamakan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata perbuatan atau tindakan merupakan persamaan kata – kata *act* dalam bahasa Inggris.¹¹

¹⁰ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, hlm. 157.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 35.

Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada perbuatan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Jadi, “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan, tindakan, *act*, atau *commission*, namun demikian tetap termasuk perilaku yang melanggar hukum.¹²

Dalam berbagai undang-undang di Indonesia, terdapat beberapa tindak pidana yang berupa tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam undang – undang atau yang merupakan omission sebagaimana dimaksud diatas.

2. *Mens Rea (Niat Jahat)*

Sebagai persamaan dari kata *mens rea*, Sutan Remy Sjahdeini cenderung menggunakan sikap kalbu.¹³ Apa yang ada di dalam kalbu seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa, dan karsa (kehendak atau keinginan) orang tersebut. Niat seseorang, yang ada di dalam hatinya, untuk membunuh adalah hasil akhir proses dari perpaduan pikirannya (cipta), perasaannya (misalnya rasa amarah dan kebencian), serta karsa atau kehendak (keinginan), yaitu kehendak untuk membunuh yang terpicu oleh pikiran dan perasaan itu. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, mungkin saja perbuatan membunuh oleh

¹² Ibid.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 37.

perilakunya bukan hasil ciptaanya, tetapi paling sedikit merupakan hasil dari proses perasaan dan kehendaknya. Dengan kata lain, pembunuhan itu dilakukan dengan tanpa dipikirkan, apalagi direncanakan sebelumnya, tetapi semata-mata akibat gejala perasaan yang timbul seketika yang kemudian perasaan itu mendorong timbulnya kehendak untuk membunuh. Akan tetapi, mungkin juga pembunuhan itu adalah implementasi dari pikiran membunuh, yang lebih lanjut pikiran itu telah memicu kehendaknya untuk membunuh dan kemudian kehendaknya itu diimplementasikan berupa perbuatan (*act* atau *commission*) membunuh korban. Kesadaran (*awareness* atau *consciousness*), keyakinan (*belief*), keinginan (*desire*), kewaspadaan (*deliberateness*), ketidakjujuran (*dishonesty*), perencanaan (*foresight*), kesembronan (*heedlessness* atau *recklessness*), pengetahuan atau hal yang diketahuinya (*knowledge*), niat (*intent*), maksud (*intention*), kebencian (*malice*), kejahatan hati (*wickedness*), serta kesengajaan (*willfulness*) semuanya merupakan sikap kalbu (*state of mind*) dimana diantaranya sama pengertiannya dipandang dari kaca hukum, sedangkan sebagian yang lain tidak. Sekalipun demikian, banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai sikap kalbu manusia yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun kesemuanya itu dalam hukum pidana hanya dibagi dalam dua golongan, yaitu

kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dengan kata lain, *mens rea* atau sikap kalbu (*state of mind*) terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Dilihat dari kaca mata hukum pidana, seseorang yang hanya memiliki sikap kalbu yang jahat tetapi tidak pernah melaksanakan sikap kalbunya itu dalam wujud perilaku, baik terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (*act* atau *commission*) atau sebagai tidak berbuat sesuatu (*omission*), tidak dapat dikatakan oleh orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana menghendaki agar polisi dan penuntut umum membuktikan terlebih dahulu telah terjadinya perilaku yang melanggar ketentuan pidana, baru kemudian menemukan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, langkah berikutnya barulah membuktikan bahwa pelaku tindak pidana memiliki sikap kalbu jahat pada saat tindak pidana itu dilakukan

1.5.1.3. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang – undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya

dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam tertentu.

Pidana itu adalah sebagai berikut.

1) Pidana Pokok

a. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara. Tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971).

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa seseorang tidak merdeka berpergian, tetapi juga

narapidana itu kehilangan hak – hak tertentu, seperti dibawah ini:

1) Hak untuk memilih dan dipilih

Hal ini tercantum dalam Undang – Undang Pemilihan Umum. Dengan tujuan, agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur – unsur immoral dan perbuatan – perbuatan yang tidak jujur.

2) Hak untuk memangku jabatan publik

Hal ini bertujuan agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik

3) Hak untuk mendapat perizinan – perizinan tertentu

Misalnya saja izin usaha, izin praktik seperti dokter, advokat, notaris, dan lain – lain.

4) Hak untuk tetap dalam perkawinan

Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut hukum perdata

5) Hak untuk kawin

Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara. Itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka

Ketentuan tentang pembinaan narapidana juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁴

b. Pidana kurungan;

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, adalah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik – delik *culpa* dan beberapa *delik dolus*.¹⁵

Adapun perbedaan dengan pidana penjara, adalah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat seseorang itu berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri.

Perbedaan lebih lanjut, ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).

¹⁴ A.Z Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 281

¹⁵ Pradnya Paramita, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm.29

Pidana penjara dan pidana kurungan itu masing – masing berlaku mulai mengenai terpidana yang ada dalam tahanan sementara, pada hari keputusan hakim tidak dapat diubah lagi, dan mengenai terpidana lain, pada hari keputusan hakim dijalankan.¹⁶

c. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula.¹⁷

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik – delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu – satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara terhadap

¹⁶ Pradnya Paramita, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm.42

¹⁷ A.Z Abidin, Baro Rachmad, *Perbandingan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Indonesia dengan Asas-Asas Hukum Pidana Barat dan Texas*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 1997.

orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya adalah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum.

Pidana denda ini dapat digantikan oleh pidana kurungan, lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara khusus demi kasus dengan putusan minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (concursum), residu, dan delik jabatan menurut Pasal 52, dan 53 (Pasal 30 ayat (5) KUHP).

- d. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Jadi, apabila ada yang menghendaki pencantuman pidana tutupan di dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946,

harus diletakkan di atas pidana kurungan dan pidana denda.

6) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak – hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak – hak kehidupan dan juga hak – hak sipil (perdata) dan hak – hak ketatanegaraan.

Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat adalah pidana kematian perdatam yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang.

b. Perampasan barang – barang tertentu

Pidana perampasaan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang – barang yang di dapat karena kejahatan dan kedua, barang – barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualiaan, yaitu yang terdapat di dalam Pasal

250 bis KUHP dan juga di dalam perundang – undangan diluar KUHP.

c. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang – Undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal – hal yang ditentukan undang – undang. Untuk memudahkan perbandingan dengan pidana tambahan dalam KUHP, maka semua kata yang dicetak dengan huruf tebal, berbeda atau tidak disebut dalam KUHP.

7) Pidana Diluar Ketentuan KUHP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukumpidana karena seringkali menggambarkan nilai – nilai sosial budaya bangsa yang berarti pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik dan apa yang diperbolehkan maupun apa yang tidak diperbolehkan. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat

universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman namun juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pidana ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang – undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁸

Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dalam hukum pidana.

Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem pemidanaanya memang tidak terlepas dari penelitian kriminolog dari tindak pidana dan perbaikan akibat – akibat tindak pidana.

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang – undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Seperti halnya di dalam tindak pidana perikanan penjatuhan sanksi pidana banyak dari luar KUHP seperti halnya Penenggelaman

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Dari Retribusi Ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.1.

Kapal, Penjabutan Izin Menangkap, Pencabutan hak – hak melaut hingga pencabutan SIUP terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan. Sanksi – sanksi tersebut tercantum dalam moratorium menteri maupun peraturan pemerintah.

1.5.1.4. Ruang Lingkup Berlakunya Undang – Undang Pidana

Untuk mengetahui sejauh mana jangkauan berlakunya hukum pidana Indonesia, baik menyangkut wilayah maupun subjek hukum, dapat diketahui dari asas – asas hukum pidana yang dianut dalam KUHP.

Terdapat sejumlah asas – asas hukum pidana yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yakni sebagai berikut.

1) Asas Wilayah atau Teritorial

Asas ini ditekankan kepada wilayah atau teritorial. Itulah sebabnya asas ini menegaskan, bahwa hukum pidana atau suatu negara berlaku mutlak terhadap siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara tersebut.¹⁹ Asas ini tidak menekankan pada pembuat delik, melainkan pada tempat dimana delik tersebut dilakukan. Tetapi di dalam menerapkan asas teritorial tampaknya tidak berlaku mutlak karena tunduk

¹⁹ Ibid.

kepada pengecualian – pengecualian yang diakui oleh hukum internasional public dan hukum nasional.

A. Hukum internasional publik

Pengecualian – pengecualian tersebut meliputi:

1) Orang:

- a. Kepala negara atau kepala pemerintahan negara asing beserta keluarganya yang berada di negara yang dikunjunginya, dengan izin atau persetujuan negara yang dikunjunginya. Jika kunjungan tersebut bersifat *incognito*, maka tidak berlaku hak eksteritorial tersebut.
- b. Perwakilan, seperti:
 - Duta atau duta besar, sekretaris kedutaan dan atase. Apakah hak eksteritorial ini berlaku terhadap keluarganya dan tergantung traktat.
 - Konsuler, hak eksteritorial tergantung traktat antara negaranya dengan negara penerima.
 - Anggota angkatan perang negara asing, yang keberadaanya di Indonesia atas persetujuan dan izin Pemerintah Republik Indonesia.

- Perwakilan organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah Internasional, dan lain sebagainya.

2) Sarana atau Tempat

- a. Gedung atau kantor kedutaan atau perwakilan
- b. Kendaraan (misalnya mobil kedutaan dan lain sebagainya)
- c. Kapal perang atau pesawat tempur yang keberadaanya di wilayah Republik Indonesia atas persetujuan dan izin Pemerintah Republik Indonesia. Demikian pula kapal biasa (bukan kapal perang) yang digunakan untuk tugas – tugas kenegaraan.

B. Hukum Nasional

Para anggota parlemen (MPR, DPR, atau DPD), namun terbatas kepada forum sidang. Diluar forum sidang tersebut, maka hak kekebalan tidak berlaku.

Berdasarkan pengecualian – pengecualian atau hak – hak eksteritorial ataupun immunitas yang diakui hukum internasional public maupun hukum nasional maka dapat disimpulkan bahwa asas wilayah atau *territorialities beginsel* tidak berlaku mutlak.

2) Asas Kebangsaan atau Nasional Aktif

Asas ini ditekankan kepada personalitaas atau kebangsaan, dan bukan kepada wilayah sebagaimana asas territorial. Itulah sebabnya, batasan arti dari asas ini adalah menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap setiap warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana dimana saja, termasuk diluar wilayah negara tersebut.²⁰ Indonesia menganut asas ini yang diabadikan ke dalam Pasal 5 KUHP.

Hal ini ditetapkan secara limitatif sedemikian rupa, karena untuk menjaga kemungkinan perbuatan – perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana bagi suatu negara atau merupakan suatu tindak pidana, namun dengan sengaja tidak menghukumnya karena sedang tidak baik hubungan diplomatikanya.

Serta apabila tindak pidana yang dilakukan bagi Indonesia adalah termasuk kejahatan (bukan pelanggaran) dan bagi negara asing tempat dilakukannya kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat di hukum.

²⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Surabaya, 2006. Hlm. 20.

3) Asas Perlindungan atau Nasional Pasif

Asas ini diletakkan pada kepentingan nasional. Itulah sebabnya asas ini menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap baik terhadap warga negaranya maupun warga negara asing diluar wilayah negara tersebut yang melakukan kegiatan merugikan kepentingan nasional negara tersebut.²¹ Indonesia menganut asas ini yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) KUHP.

Jadi, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional diluar negeri dapat dijerat atau diadili dengan Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia.

4) Asas Persamaan atau Universal

Asas ini didasarkan pada kepentingan keamanan dan keselamatan dunia internasional. Oleh karena itu, asas ini menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap siapa saja baik warga negaranya maupun warga negara asing diluar wilayah negara tersebut yang melakukan perbuatan merongrong dan merugikan kepentingan dunia

²¹ Ibid., hlm.21.

internasional.²² Indonesia menganut asas ini yang diletakan pada Pasal 4 ayat (4) KUHP.

- 1) Dari asas – asas tersebut, maka tampaklah bahwa jangkauan berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia bila dilihat dari:
 - a. Wilayah atau territorial, jangkauannya tidak berlaku sebatas di wilayah yuridis Indonesia melainkan dapat berlaku juga sampai diluar wilayah yuridis Indonesia;
 - b. Subjek hukum, jangkauannya tidak hanya sebatas mereka yang berkewarganegaraan Indonesia, melainkan juga mereka yang berkewarganegaraan asing;
 - c. Skala tindak pidana, tidak saja berdimensi nasional tetapi berdimensi internasional.

1.5.2. Hukum Laut dan Perikanan di Indonesia

1.5.2.1. Pembagian Wilayah Laut

Secara geografis, laut dapat diartikan sebagai kumpulan air asin yang sangat luar yang memisahkan benua yang satu dengan benua lainnya, dan juga memisahkan pulau yang satu

²² Ibid. Hlm, 22

dengan pulau lainnya.²³ Sedangkan dari segi hukum, laut merupakan keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.

Laut pada umumnya merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga seringkali kejahatan yang dilakukan di wilayah laut dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstra territorial yang dimiliki oleh negara bendera kapal dan yurisdiksi territorial yang dimiliki oleh negara pantai.

Oleh karena itu kewenangan negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi criminal di wilayah perairannya terhadap kejahatan – kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam hukum internasional.²⁴

Pembagian wilayah laut di Indonesia dibagi menjadi :

1) Laut Teritorial

Laut territorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di

²³ Abdul Muthalib Tahar dalam *Diktat Hukum Laut Internasional menurut KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut* di Indonesia pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, 2007, Hlm.1.

²⁴ <http://eprints.undip.ac.id/5892/1/lazarus.pdf>. Diakses Pada: 21 Februari 2019.

perairan territorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya (Pasal 2 KHL 1982). Istilah perairan territorial ini mengandung arti bahwa perairan itu sepenuhnya merupakan bagian dari wilayah suatu negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya.

2) Selat yang dimaksud disini adalah selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*). Hal ini diatur dalam pasal 34 sampai pasal 35 KHL 1982. Negara – negara yang berada di tepi selat memiliki kedaulatan (yurisdiksi) penuh di atasnya. Ada 2 kategoru selat, yaitu selat – selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan laut lepas atau ZEE dengan laut lepas atau ZEE lainnya (pasal 37 KHL 1982). Dalam kategori ini berlaku hak lintas transit kapal – kapal asing. Selanjutnya, selat – selat yang menghubungkan laut lepas atau ZEE dengan perairan territorial suatu negara asing.

3) Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atasnya. Kedaulatan tersebut sama derajatnya dengan kedaulatan

negara atas daratan. Pada prinsipnya negara – negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas di perairan ini. Namun, jika perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus, maka hak lintas damai di perairan tersebut dapat dinikmati oleh negara – negara lain.²⁵

4) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada pasal 55 KHL 1982 mengenai rezim khusus ZEE, disebutkan bahwa, “Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak – hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak – hak serta kebebasan – kebebasan negara – negara lain, diatur oleh ketentuan – ketentuan yang relevan dengan konvensi ini”.

Selanjutnya pasal 57 menentukan bahwa, “Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial”.

Hak – hak negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif:

- a. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam yang terdapat di dalamnya;
- b. Negara pantai memiliki yurisdiksi yang berkenaan dan berguna, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

²⁵ Huala Adolf, *Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, 1990, PT RajaGrafindo, Jakarta, Hlm.129

Hak dan kewajiban negara lain pada ZEE, diatur dalam 58

KHL 1982, sebagai berikut:

- a. Pada ZEE, semua negara baik negara pantai maupun bukan dapat menikmati kebebasan – kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan – kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoprasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan – ketentuan lain konvensi ini;
- b. Dalam melaksanakan hak – hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara – negara harus mentaati peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

5) Landas Kontinen

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

1.5.2.2. Perundang – Undangan tentang Kelautan dan Perikanan

1) Legislasi

a. Undang – Undang Dasar 1945

Prinsip dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam Pasal 33, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan – ketentuan tersebut adalah dasar pijakan bagi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, mengingat pembangunan ekonomi mempunyai arti strategis bagi pembangunan bangsa secara utuh dan

menyeluruh. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan prinsip – prinsip dasar ekonomi diatas.

b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara spesifik tentang tindak kejahatan perikanan. Yang ada hanya mengatur tentang kejahatan pelayaran dan penyelenggaraan pelayaran. Kejahatan pelayaran diatur di dalam Pasal KUHP Pasal 438-479, sedangkan pelanggaran pelayaran diatur dalam Pasal 560-569.²⁶ Kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran hanya mengatur tentang tindak kejahatan pembajakan kapal di laut, di tepi laut, di pantai dan di sungai, serta kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang nahkoda.

c. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*)

Undang – undang ini mengatur tentang kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam konvensi Hukum Laut Ketiga 1982 (UNCLOS) membagi pengelolaan perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*) dan laut lepas.

²⁶ Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Cet. Kedua Puluh Satu, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 156-166.

Dalam wilayah ini Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat, hak – hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban – kewajiban, antara lain;

(1) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air diatasya dan kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;

(2) Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

(a) Pembuatan dan penggunaan pulau – pulau buatan, instalasi – instalasi, serta bangunan – bangunan lainnya;

(b) Penelitian ilmiah mengenai kelautan;

(c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

(3) Hak dan Kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum yang berlaku.

Kegiatan – kegiatan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau persetujuan internasional.
- (2) Eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah negara asing dapat diizinkan, jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.
- (4) Membuat dan/atau menggunakan pulau – pulau buatan atau instalansi – instalansi atau bangunan – bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat – syarat perizinan tersebut.
- (5) Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan

berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(6) Melakukan kegiatan – kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah – langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

(7) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana.

d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan (UNCLOS)

Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hukum laut tersebut mengatur rezim – rezim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rezim – rezimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut Mengatur sebagai berikut:

(1) Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut territorial.

- (2) Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.
- (3) Sebagian melahirkan rezim – rezim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif, serta penambangan di dasar laut internasional

Pengakuan resmi asa negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, sebagaimana termaktub di dalamnya tentang ketetapan garis – garis besar haluan negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.²⁷ Dengan demikian, gugusan pulau – pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.

- e. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

²⁷ “Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia”, 6 Agustus 2009, http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_nusantara.

Undang – undang ini mengatur tentang kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia. Dalam undang – undang ini disebutkan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut:²⁸

- (1) Wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- (2) Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanoa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- (4) Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air terendah dari pantai – pantai Indonesia.

Dalam undang – undang ini juga ditegaskan bahwa Indonesia mengakui hak lintas bagi kapal – kapal asing, meliputi hak liintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit, dan hak akses dan komunikasi.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang – Undang tentang Perairan Indonesia*, UU. No. 6 Tahun 1996, Pasal 3.

Mengenai penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan konvensi hukum internasional.²⁹

f. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Dalam undang – undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah “semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya”.³⁰ Selanjutnya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Perairan Indonesia.
- (2) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia
- (3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Mengenai ketentuan pidana dalam undang – undang ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua subjek tindak pidana dalam undang – undang ini, yaitu orang dan badan hukum.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 11-24

³⁰ Republik Indonesia, *Undang – Undang tentang Perikanan*, UU No.9 Tahun 1985, Pasal 1.

g. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang – undang ini dibentuk sebagai respon perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang – undang ini definisi mengenai “perikanan” memiliki arti yang lebih luas. Mengenai definisi “ikan” dalam Undang – Undang 31 Tahun 2004, yang mana undang – undang sebelumnya tidak disebutkan bahwa “ ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan”. Maka dari itu hal ini harus dirumuskan secara kompleks dan bervariasi daripada undang – undang sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran telah banyak berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

h. UU Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Pereserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982, yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Berupaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Berupaya Jauh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish*), serta jenis ikan yang beruaya

jauh (*highly migratory fish*). Pada tahun 1995 PBB telah menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam *agreement* yang disebut *United Nation Implementing Agreement* (UNIA) Tahun 1995. Persetujuan ini berlaku untuk konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh diluar wilayah yurisdiksi nasional, hal ini ditegaskan dalam undang – undang ini Pasal 3 ayat (1).

- i. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang – undang ini hadir tidak untuk menghapus undang – undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal – pasalnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan huku, perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikananm antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan penegelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan

hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi, atau kompetensi relative pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar kewenangan pengadilan negeri tersebut.³¹

3) Regulasi

Selain undang – undang tersebut, masih banyak peraturan dibawah undang – undang yang mengatur mengenai kelautan dan perikanan yang sifatnya teknis antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia .
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinasi Keamanan Laut.

³¹ “Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia”, 6 Agustus 2009, http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_nusantara

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- i. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan dirampas untuk Negara.
- j. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia.
- k. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
- l. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
- m. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
- n. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- o. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

1.5.2.3. Asas Berlakunya Peraturan Perundang – Undangan untuk Menyelsaikan Konflik Norma Bidang Tindak Pidana Perikanan di Indonesia

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa ada beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perikanan. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum),³² maka peraturan yang berlaku adalah produk undang – undang yang secara khusus mengatur tentang perikanan. Mengingat ada dua produk perundang – undangan yang mengatur tentang perikanan yang saat ini berlaku, yaitu undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).³³

Sangat banyak produk perundang – undangan dibawah undang – undang yang dibuat untuk mengatur tentang perikanan. Untuk itu berlaku asa *lex posteriori derogate legi superioriti*, yaitu hukum yang dibuat penguasa yang kedudukannya lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang dibuat kemudian oleh penguasa yang sama tetapi kedudukannya lebih rendah, apabila melenceng dari asas dan

³² Surachman dan Suhandi Cahaya, 222 *Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.26.

³³ *Ibid*, hlm. 28.

kaidah hukum yang mengatur hal serupa dalam konteks berbeda.³⁴

Selain itu, ada asas hierarki atau tata urutan peraturan perundang – undangan yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Dalam suatu negara untuk menjaga tertib hukum harus ada penjenjangan setiap jenis peraturan perundang – undangan.³⁵

1.5.3. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Dalam peraturan perundang – undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.

Akan tetapi tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur

³⁴ *Ibid.*, hlm.29.

³⁵ *Ibid.*, hlm.30.

menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan alam dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Banyak masyarakat menyalagunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut. Kini tindak pidana mengenai perikanan, menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan, contoh tindak pidana penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan illegal tanpa mempunyai surat perizinan serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.

Tindak pidana di bidang perikanan menurut UU RI No.45 Tahun 2009 perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.³⁶

³⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

1.5.3.2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Beberapa modus atau jenis illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain penangkapan ikan tanpa izin surat izin penangkapan ikan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) maupun Surat Izin kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan, pemalsuan atau manipulasi dokumen, *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter, serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.³⁷

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:³⁸

- (1) Penangkapan ikan tanpa izin;
- (2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

³⁷ Ibid.

³⁸ ibid.

- (3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- (4) Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin.

Unreported Fishing yaitu kegiatan peangkapan ikan yang:

- (1) Tidak pernah dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan nasional;
- (2) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

Unregulated Fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

- (1) Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
- (2) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh

kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan unregulated fishing di Indonesia, antara lain masih belum diatur:

- (1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegoatan penangkapan ikan yang ada;
- (2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- (3) Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Sementara itu, undang – undang positif mengidentifikasi tindak pidana dalam bidang perikanan.

1.5.3.3. Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang – Undang Republik Indonesia tentang Perikanan tersebut, maka tindak pidana perikanan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya. Dalam pengelolaan perikanan, karena selalu berhubungan dengan air maka dapat dikatakan rawan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan tindak pidana ini diatur untuk menanggulangi adanya oencemaran tersebut agar para pengelola perikanan selalu berhati – hati dalam melaksanakan aktivitas pengelolaannya. Diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan. Pada kejahatan perikanan ini, perbuatan yang dilakukan sangat luas, berbeda dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah ditetapkan bentuknya. Untuk kejahatan perikanan ini telah diatur dalam Pasal 86 Ayat (2) sampai dengan Ayat (4).
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah. Plasma nutfah adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organism. Untuk itu perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang atau bahkan tidak memenuhi syarat. Setiap orang yang

melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan sifatnya imperatif.

- e. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan. Setiap orang atau pengusaha yang akan mengekspor atau mengimpor produk hasil perikanan wajib memiliki sertifikat kesehatan agar barang makan tersebut layak dikonsumsi. Hal ini diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- f. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan. Mayoritas pengusaha dibidang perikanan memasarkan hasil olahannya agar awet dan penampilannya menarik pembeli seringkali dibarengi dengan kecurangan dalam melakukan pengolahannya dengan menggunakan bahan – bahan yang seharusnya tidak digunakan untuk pengolahan ikan, seperti formalin dan pewarna pakaian, bahan – bahan tersebut tergolong dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan. Pada dasarnya perusahaan apapun bentuknya wajib memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya. Kewajiban memiliki SIUP tersebut diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- h. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, sejalan dengan hal ini tersebut maka telah diatur tentang kewajiban untuk memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat – tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- i. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan. Telah diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan. Sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- j. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI. Izin – izin yang digunakan dalam bidang perikanan merupakan komponen

yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha di bidang perikanan. Olehnya itu ketentuan mengenai pemalsuan surat – surat ini telah diatur dalam PAsal 94A UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- k. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin. Pengusaha perikanan tidak bebas untuk mendapatkan kapal perikanan, karena pada prinsipnya bentuk kapalnya secara teknis sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan tujuan untuk keselamatan dalam pelayaran khususnya untuk mengangkut ikan.
- l. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan. Setiap kapal perikanan milik orang Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia Pasal 36 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- m. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoprasian kapal perikanan asing. Kapal perikanan asing yang melakukan pengoprasian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia mempunyai perlakuan tersendiri mengenai ketentuan pidananya.
- n. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar. Setiap pelabuhan perikanan terdapat syahbandar, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya peraturan

perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal perikanan.

- o. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah. Penelitian tergolong salah satu hal yang penting dalam bidang perikanan. Dalam melakukan penelitian di bidang pengelolaan perikanan dengan tujuan pada umumnya untuk memperoleh terutama data – data dari lapangan yang hasilnya untuk mengetahui keadaan – keadaan yang nyata dalam pengelolaan perikanan. Tindak pidana ini tergolong delik pelanggaran, dan perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
- p. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang – Undang perikanan. Seorang pengusaha di bidang perikanan,, selain harus menyelesaikan izin – izinnya, juga wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang – Undang perikanan.
- q. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil. Sejalan dengan asas *equality before the law* di bidang perikanan juga diberlakukan hal tersebut.

Tindak pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan- ketentuan yang telah diatur, apabila dilanggar maka dapat di pidana.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³⁹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁴⁰

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴¹

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai implementasi penjatuan hukuman penenggelaman kapal menurut Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

15. ³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

⁴⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat khususnya nelayan. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴² Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:⁴³

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁴⁴

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴⁵

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁴⁶

b. Wawancara

Terhadap data laparngan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.⁴⁷

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁴⁷ Amiruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 45

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁸

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Januari 2019 sampai bulan Maret 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul

⁴⁸ *Ibid*, hlm.107.

Implementasi Penjatuhan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pada Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang implementasi penenggelaman kapal asing di Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang implementasi penjatuhan sanksi penenggelaman kapal di Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai prosedur penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) oleh Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sub bab kedua mengenai implementasi penjatuhan sanksi penenggelaman kapal pada tindak pidana perikanan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab Ketiga membahas tentang pertimbangan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal oleh satuan tugas (satgas) Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang terbagi menjadi dua

sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang bentuk – bentuk tindak pidana perikanan yang dapat diberi sanksi penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sub bab Kedua akan membahas tentang pertimbangan dalam penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.